



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

ST.MARDIAH binti AHMAD KARIM, S.Pd., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), pendidikan S.1, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang "**Pembanding**;

M e l a w a n

SUJITO bin H.YASIN. S.Sos, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor Daerah, pendidikan S.1, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dan memilih domisili di kantor Kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.HAMID S.H, Advokat, beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2013 nomor 026/SK-ADV/V/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 27 Mei 2013 Nomor 22/SK/2013/PA.DP, dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang "**Terbanding**";

Hal 1 dari hal 10 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.DP. tanggal 15 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUJITO bin H.YASIN.S.Sos) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ST.MARDIAH binti AHMAD KARIM, S.Pd) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut pihak Termohon merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0272/Pdt.G/2013/PA.DP tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini kurang sempurna sehingga harus dilengkapi dengan pemeriksaan tambahan



sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 84/
Pdt.G/2013/PTA.Mtr tanggal 7 Oktober 2013 M yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /
Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Dompu membuka
kembali persidangan perkara a quo guna memenuhi maksud
putusan sela ini;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada
putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Putusan Sela tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Agama Dompu telah membuka kembali persidangan
sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 7 Nopember 2013, 14
Nopember 2013, 21 Nopember 2013, 28 Nopember 2013, 5 Desember
2013 dan tanggal 12 Desember 2013;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding telah
mempertimbangkan tentang formalitas perkara a quo sebagaimana
termuat dalam Putusan Sela Nomor 84/Pdt.G/2013/PTA.Mtr tanggal 7
Oktober 2013 bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi
syarat-syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan
seksama berkas perkara a quo serta salinan resmi putusan Pengadilan
Agama Dompu Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.DP tanggal 15 Juli 2013

Hal 3 dari hal 10 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H, telah membaca pula memori banding dan kontra memori banding serta membaca pula hasil pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dianggap telah tepat dan benar yang menyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sering berselisih dan bertengkar, berdasarkan keterangan saksi saksi di dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon kini telah pisah rumah sekurang kurangnya selama 1 tahun dan atas perselisihan rumah tangga itu keduanya telah didamaikan baik oleh keluarga maupun usaha damai melalui seorang mediator namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tambahan oleh Hakim tingkat pertama berdasar jawaban dari Termohon / Pembanding yang menyatakan benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena menganggap Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain (WIL) berdasar bukti dari foto yang didapatkan dari handphone Pemohon, dan karena perbuatan Pemohon tersebut itu kini Termohon menyatakan sudah tak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon dengan memohon kiranya Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dalam



persidangan tambahan, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/X/2002 Hakim banding secara ex officio berwenang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Termohon / Pembanding dalam jawabannya tertanggal 20 Nopember 2013 mengajukan gugatan rekonvensi meliputi (1) hak mengasuh anak (2) mut'ah Rp 30.000.000.- (3) nafkah madhiyah sejak 1 Januari 2013 Rp 30.000.000.- (4) nafkah idah Rp 9.000.000.- (5) nafkah 2 orang anak masing masing Rp 1.900.000 setiap bulan setiap anak hingga anak dewasa / usia 21 tahun dan (6) menjalankan putusan lebih dahulu walau ada upaya hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis 12 Desember 2013 kedua belah sepakat jika hak mengasuh kedua anak sebagaimana gugatan rekonvensi petitum point 2 diserahkan kepada Termohon / Pembanding selaku ibu kandung dan selanjutnya Termohon / Pembanding

Hal 5 dari hal 10 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



mencabut gugatannya itu, maka gugatan rekonvensi sepanjang hak asuh anak tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi lainnya yaitu tentang mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon/Pembanding mendalilkan jika Pemohon/Terbanding dianggap mampu memenuhi gugatan tersebut karena disamping sebagai tenaga honor daerah, juga seorang Kontraktor Proyek dengan pendapatan yang besar antara Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 setiap tahun sehingga dengan pendapatan itu bisa membangun rumah besar, membeli mobil dan membeli beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Pemohon/Terbanding menyatakan menolak untuk memenuhinya dengan alasan ia bukanlah seorang Kontraktor Proyek dengan penghasilan sebesar yang disebutkan oleh Termohon di atas, tetapi hanya tenaga honorer daerah dengan penghasilan Rp 700.000.- setiap bulan disamping memang ada pekerjaan tambahan pemberian dari saudara dan bantuan dari orang tua, dan dari penghasilan tambahan itu semua yang selama ini diperoleh telah diserahkan kepada Termohon/Pembanding, sedangkan selama ini Termohon/Pembanding masih menguasai dan tinggal di rumah bersama dan juga masih mendapatkan penghasilan dari usaha bengkel yang dikelolanya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon/Pembanding tidak ada yang dapat menguatkan dalilnya mengenai kemampuan Pemohon



untuk memenuhi semua gugatan rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa berdasar pengakuan Pemohon/Terbanding dan dihubungkan keterangan saksi-saksi terbukti jika Pemohon/Terbanding telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (meninggalkan Termohon) sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang selama sekurang-kurangnya 1 tahun dan selama itu juga tidak ada bukti jika Pemohon/Terbanding masih memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding dan atau ada usaha lain untuk nafkahnya;
- Bahwa meskipun Pemohon/Terbanding sebagai tenaga honor daerah berpenghasilan Rp 700.000.- setiap bulan, tidak serta merta semata-mata menjadi patokan dalam menentukan jumlah kewajibannya kepada anak-anaknya dan juga kepada Termohon/Pembanding, disamping itu seorang ibu juga harus membantu untuk memberikan nafkah jika seorang ayah dianggap tidak mampu;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan jika Termohon/Pembanding sebagai istri terhalang untuk menerima mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan lamanya membina rumah tangga kedua belah pihak, Majelis Hakim banding mengabulkan gugatan rekonvensi sepanjang mengenai mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak berdasarkan keadilan dan kelayakan dalam kadar kebutuhan sehari-hari yang dianggap pantas dan layak, maka kepada Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah-nafkah tersebut yang

Hal 7 dari hal 10 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan untuk menjalankan isi putusan walaupun ada upaya hukum, Majelis Hakim banding menilai jika tuntutan tersebut tidak disertai oleh alasan yang kuat yang mendasari harus dilaksanakannya isi putusan, serta tidak ditemukan fakta yang mendukung dalil tersebut selama dalam pemeriksaan perkara a quo, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 80, 81, 105 dan 149 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim banding mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.DP tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa, perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.DP tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H., dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon SUJITO Bin H.YASIN, S.Sos. untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ST. MARDIAH Binti AHMAD KARIM, S.Pd. di depan sidang pengadilan Agama Dompu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat dilangsungkannya pernikahan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi SUJITO Bin H.YASIN, S.Sos. untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ST.MARDIAH Binti AHMAD KARIM,S.Pd. sejumlah uang sebagai berikut :
 1. Mut'ah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Nafkah iddah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah madhiyah selama satu tahun Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal 9 dari hal 10 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



4. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama (1) Muhamad Zahriatul Maknun dan (2) Muhamad Trizumriatul Putra Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa yaitu usia 21 tahun / menikah;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon/Pembanding di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M bertepatan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H.M. Badawi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ali Rahmat, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 09 September 2013 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh **Hairiyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota, TTD Drs. H. HASAN BISRI, S.H. MH.	Hakim Ketua, TTD Drs. H.M. BADAWI, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD Drs. ALI RAHMAT, S.H.	
	Panitera Pengganti TTD HAIRIYAH, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. MateraiRp. 6.000,
 2. RedaksiRp. 5.000,
 3. Biaya Proses/Adm lainnyaRp. 139.000,
- JUMLAH Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA
MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Hal 11 dari hal 10 Put. No. 84/Pdt.G/2013/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)